

PENAMBAHAN ALAT –PERAGA KAMPANYE-PESERTA PEMILU

2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 76/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/IX/2018: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN

PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PESERTA PEMILU TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana tercantum dalam bagian Lampiran, BAB II, huruf C angka 12 huruf c Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum, KPU Kab Indragiri Hilir telah melakukan koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye, yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 118/PP.03.3-BA/1404/KPU-Kab/IX/2018 tentang Kesepakatan Jenis, Jumlah Dan Spesifikasi Penambahan Alat Peraga Kampanye Oleh Peserta Pemilu Tahun 2019 Di Tingkat Kab Indragiri Hilir, tanggal 24 September 2018.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Dengan Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/X/2018; Keputusan KPU Prov Riau Nomor : 253/SDM. 13-Kpt/14/Prov/VI/2018.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan Penambahan Alat Peraga Kampanye Oleh Peserta Pemilu Tahun 2019 Di Tingkat Kab Indragiri Hilir, Pemasangan Penambahan Alat Peraga Kampanye tunduk pada ketentuan yang berlaku dan harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2018.